



**PUTUSAN**

Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3574034706790001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI KOTA PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3574041703770006, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0505/028/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat namun sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shakila Naura Jasmine, perempuan, lahir tanggal 13 September 2015 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun bulan Desember 2017 (awal menikah) mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak bulan Desember 2017 (awal menikah) hingga sekarang;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan telah berpisah rumah, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Iwan Kustiawan bin Kusnan (Alm)) terhadap Penggugat (Tanti Yuniastutik binti Joko Purnomo (Alm));
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Shakila Naura Jasmine, perempuan, lahir tanggal 13 September 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn., tanggal 19 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian namun terdapat kesepakatan mengenai anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Desember 2017, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
2. Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian Penggugat pergi meninggalkan saya dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri;
3. Bahwa benar selama pernikahan saya dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shakila Naura Jasmine, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa tidak benar sejak Desember tahun 2017, antara saya dengan Penggugat telah terjadi cekcok dan pertengkaran. Yang benar adalah sejak awal pandemi tahun 2018;
5. Bahwa benar saya kurang dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan pandemi sehingga pekerjaan pun serba susah, bahwa benar saya terkadang juga berkata kasar namun hal tersebut dikarenakan ketidaksengajaan karena emosi yang tidak terkontrol. Bahwa benar saya juga berkata kotor namun hal tersebut tidak berniat untuk mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa benar antara saya dan Penggugat telah berpisah rumah

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan saya;

7. Bahwa saya masih keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3574034706790001 Tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0505/028/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shakila Naura Jasmine Nomor 3574-LT-02082019-0003 tanggal 02 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ketua DPD partai Gelora Kota Probolinggo, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



istri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah belanja yang kurang karena Tergugat hanya bekerja sebagai sopir, Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar karena Penggugat sebagai orangtua sehari-harinya menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki



hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari cerita dan keluhan kesah Penggugat dan tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hanya menceritakan ada masalah dalam rumah tangganya yang penyebabnya karena nafkah Tergugat yang selalu kurang dan Tergugat juga sering berucap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami



istri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada 29 November 2022 Tergugat juga pergi dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah saya sehingga sudah pisah rumah higgsa sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saya ketahui hanya keduanya sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 4**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sejak kurang lebih sebulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saya ketahui hanya keduanya sudah pisah rumah sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak bulan Desember 2017 (awal menikah) hingga sekarang, Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor, akibatnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2017 di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Shakila Naura Jasmine, perempuan, lahir tanggal 13 September 2015, lahir di Probolinggo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Shakila Naura Jasmine, perempuan, lahir tanggal 13 September 2015, lahir di Probolinggo;

5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar karena Penggugat adalah orangtua yang sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil laporan mediasi yang dipertegas dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan yang pada pokoknya :

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat mengasuh anak yang bernama Shakila Naura Jasmine, umur 7 tahun secara bersama-sama, memperhatikan, mempedulikan, menyayangi anak dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak termasuk kebutuhan pendidikan anak sampai dewasa (mandiri);
2. Penggugat tidak membatasi akses bertemu dengan anak yang bernama Shakila Naura Jasmine umur 7 tahun bersama Tergugat termasuk jalan-jalan, berlibur, bercanda bersama Tergugat di Jalan Supriadi I no.34 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim perlu menuangkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Shakila Naura Jasmine, umur 7 (tujuh) tahun, dalam asuhan/hadlanah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat menentukan pilihannya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**Ricky Rizki Rahmawan, SH**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2022/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)